



# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 43 Tahun 2001 ; Serie : D Nomor 42

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2001

### TENTANG

### PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, maka ada prakarsa masyarakat dapat dilakukan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengatur Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

ERAH

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dan Tatakerja Pemerintah Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.



Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG  
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah kabupaten Magelang sebagai daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Bupati adalah Bupati Magelang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang;
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Magelang;
- f. Camat adalah Kepala Kecamatan di kabupaten Magelang;
- g. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Magelang;

- h. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- i. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- j. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan di Desa ;
- k. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas purnuka-purnuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- l. Dusun atau disebut dengan nama lain adalah sebutan dari bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa ;
- m. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru ;
- n. Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam Desa ;
- o. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada ;
- p. Penggabungan Desa adalah penggabungan dua Desa atau lebih menjadi satu Desa baru ;
- q. Desa Persiapan adalah Desa baru di wilayah Desa sebagai hasil pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri ;
- r. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintahan kepada daerah dan Desa dan dari daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.



## BAB II

## PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

## Pasal 2

- (1) Tujuan Pembentukan, Penghapusan, dan atau Penggabungan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan;
- (2) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terjadi karena pembentukan Desa baru dan atau sebagai akibat pemecahan Desa.

## Pasal 3

- (1) Atas prakarsa masyarakat Desa yang karena perkembangan masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Desa dapat dihapus dan atau digabung;
- (2) Tata cara Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 4

- (1) Desa dibentuk dengan syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Jumlah penduduk, yaitu sedikit-dikitnya 2.500 (dua ribu lima ratus), jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;

- b. Luas Wilayah, yaitu wilayah yang terjangkau, dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat dengan memperhatikan jaringan perhubungan dan komunikasi yang tersedia ;
- c. Letak Wilayah, yaitu letak geografis memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar Dusun yang letaknya memungkinkan terpenuhinya faktor luas wilayah sebagaimana dimaksud huruf b ;
- d. Sosial Budaya, yaitu kondisi sosial masyarakat yang memberikan peluang bagi masyarakat dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat ;
- e. Potensi Desa, yaitu tersedianya tempat untuk mata pencaharian masyarakat dan atau kekayaan Desa untuk memberikan penghasilan Perangkat Desa dan Pembangunan Desa ;
- f. Sarana dan Prasarana, yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, sosial, pemasaran produksi dan prasarana Pemertintahan.

- 2) Dalam Pembentukan Desa berdasarkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada pola Tata Desa yang memungkinkan kelancaran perkembangan Desa dengan selaras dan sesuai dengan Tata Pemerintahan Desa, Tata Masyarakat dan Tata Ruang Fisik Desa, guna mempertahankan keseimbangan lingkungan yang lestari.

## Pasal 5

- (1) Pemberitahuan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa atas prakarsa masyarakat diusulkan Kepala Desa dengan persetujuan BPD kepada Bupati melalui Camat ;



- (2) Usul Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh Bupati dimintakan persetujuan kepada DPRD ;
- (3) Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### BAB III

## NAMA, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

### Pasal 6

Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) menetapkan nama, luas wilayah, jumlah penduduk, batas Desa dan jumlah Dusun yang dibentuk.

### Pasal 7

- (1) Berdasarkan pertimbangan teknis pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat, dapat diadakan penetapan kembali dan atau perubahan batas Desa ;
- (2) Penetapan kembali dan atau perubahan batas Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### Pasal 8

- (1) Untuk memperlancar jalannya Pemerintahan Desa, didalam Desa dibentuk beberapa Dusun ;
- (2) Dusun yang karena perkembangan teknis pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat dipecah ;
- (3) Jumlah Dusun dalam suatu Desa disesuaikan dengan jumlah penduduk, kondisi wilayah dan jangkauan pelayanan Pemerintahan ;

- (4) Penetapan jumlah Dusun, luas dan batas Dusun diusulkan kepada Bupati oleh Kepala Desa melalui Camat setelah mendapatkan persetujuan BPD ;
- (5) Tata cara pemecahan Dusun sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## BAB IV

### PEMECAHAN DESA

#### Pasal 9

- (1) Desa yang karena perkembangan keadaan, pertimbangan-pertimbangan teknis Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat dipecah menjadi desa dan atau kelurahan;
- (2) Pemecahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD kepada Bupati melalui Camat, dengan memperhatikan syarat-syarat terbentuknya suatu Desa dan atau Kelurahan sesuai dengan Kefenian dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pemecahan Desa menjadi Desa baru dilakukan melalui Desa Persiapan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (4) Desa Persiapan sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk dapat diingkaikan menjadi Desa, harus memenuhi syarat-syarat terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ;
- (5) Pengesahan Desa Persiapan menjadi Desa definitif, penetapannya dilakukan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD ;
- (6) Tata cara Pemecahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.



## BAB V

### HAK, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN DESA

#### Pasal 10

- (1) Desa mempunyai hak sebagai berikut :
  - a. Menyelenggarakan Urusan Rumah Tangganya sendiri ;
  - b. Melaksanakan Peraturan Desa dan ketentuan-ketentuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Kewenangan Desa mencakup :
  - a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa ;
  - b. Kewenangan yang oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah ;
  - c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Daerah.
- (3) Kewajiban Desa adalah :
  - a. Menjalankan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat serta pelayanan di Desa yang bersangkutan ;
  - b. Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa ;
  - c. Melaksanakan tugas-tugas dari Pemerintah dan Pemerintahan Daerah ;
  - d. Menjamin dan menusahakan keamanan, ketertarikan dan kesejahteraan warga Desanya ;
  - e. Memelihara Tanah Kas Desa, Usaha Desa dan Kelayakan Desa lainnya yang menjadi milik Desa untuk tetap berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 11

- (1) Pemberian Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf c disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia ;
- (2) Pemerintah Desa berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 12

Desa-desa dalam Wilayah Kabupaten Magelang sebelum berakhirnya Peraturan Daerah ini yang berstatus sebagai Desa adalah Desa menurut Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 13

Nama, Luas Wilayah dan Balas Desa yang ada sekarang adalah Nama, Luas Wilayah dan Balas Desa menurut Peraturan Daerah ini.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Rah-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaan/.



### Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
Pada tanggal 9 April 2001

BUPATI MAGELANG  
Ttd.  
DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Magelang  
Nomor 43 Tahun 2001 tanggal 9 April 2001  
Serie D, Nomor 42  
Sekretaris Daerah

Ttd.

DRS. H. SUCLESTHAN, AS.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 503 034 160

00 jns. 2001